

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KETAHANAN KELUARGA DI MASYARAKAT TANAH DATAR

Rika Dea Genisa<sup>1)</sup>, Elimartati<sup>2)</sup> dan Nofialdi<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> IAIN Batusangkar

E-mail: [rikadeagenisa@gmail.com](mailto:rikadeagenisa@gmail.com)

<sup>2)</sup> IAIN Batusangkar

E-mail: [elimartati@iainbatusangkar.ac.id](mailto:elimartati@iainbatusangkar.ac.id)

<sup>3)</sup> IAIN Batusangkar

E-mail: [nofialdi@iainbatusangkar.ac.id](mailto:nofialdi@iainbatusangkar.ac.id)



**Abstract:** *The aims of this study were to: 1) describe the role of career women in family resilience in the Tanah Datar community starting from their time with their families and in education and child care; 2) describe the efforts of career women in the formation of family resilience in the Tanah Datar community. The type of research is field research using qualitative methods. The results of the study indicate that the formation of a family in Indonesia is regulated in Law no. 1 of 1974. In article 1 of Law no. 1 of 1974 states that, "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead". There is no obstacle for a woman having a career, as long as it is done in a good, respectable way, able to avoid negative impacts, and can divide her time between family and work, and does not forget her female nature.*

**Keyword:** *Marriage Law Number 1 of 1974; the role of women, family resilience*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan peran perempuan karir terhadap ketahanan keluarga di masyarakat Tanah Datar mulai dari waktu dengan keluarga dan dalam pendidikan serta pengasuhan anak; 2) mendeskripsikan upaya perempuan karir dalam pembentukan ketahanan keluarga di masyarakat Tanah Datar. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keluarga di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". Tidak ada halangan seorang perempuan berkarir, selama hal itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, terhormat, mampu menghindarkan dari dampak-dampak negatif, dan bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, serta tidak melupakan kodrat keperempuanannya.

**Kata Kunci:** *Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974; peran perempuan, ketahanan keluarga*

### Pendahuluan

Perempuan memiliki kodrat untuk pilar utama dalam pendidikan keluarga. Peran perempuan sekarang ini telah berubah, biasanya hanya menjadi ibu rumah tangga sekarang perempuan sudah ikut bekerja. Kini perempuan mempunyai peran sosial dimana dapat berkarir dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik dengan didukung pendidikan yang tinggi (Satya, dkk., 2015). Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik

peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga bagi perempuan yang telah berkeluarga, sehingga mudah menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai ibu juga sebagai perempuan karir. Hal ini membutuhkan kajian yang lebih menyeluruh mengenai bentuk-bentuk permasalahan, solusi dan dampak dari setiap nilai yang berhubungan dengan kehidupan ibu, hadhanah dan dunia pekerjaan (Putra, 2015).

Terjadinya perubahan tidak hanya menyentuh masalah-masalah teknis dan instrumental, tetapi juga telah merombak isu-isu substansial dalam tata kehidupan umat manusia ditandai dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki lapangan pekerjaan. Mereka tidak hanya memasuki wilayah pekerjaan yang secara tradisional ideologis disemarakkan dengan pekerjaan perempuan yang bernuansa reproduktif yang bersifat domestik seperti memasak, merawat, melayani, dan "berhias", tetapi mereka justru merambah wilayah-wilayah pekerjaan professional yang secara sosial dan ideologis yang bersifat publik (Sri Yunarti Kafaah: 2017).

Perempuan merupakan separuh bagian dari sebuah masyarakat, dia juga bahkan menjadi patner lelaki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan. Adanya kerja sama antara keduanya, kehidupan dapat berlangsung dan berjalan lancar, masyarakat dapat berkembang dan keadilan serta kebaikan dapat berkibar. Islam telah menjaga hak-hak sipil perempuan secara utuh, dan memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat dan beberapa bentuk transaksi yang lain. Islam lebih menjaga hak milik individu perempuan secara sempurna dari pada ajaran-ajaran selain Islam. Islam mengakui wewenangnya yang penuh dan mandiri dalam mengatur harta kekayaan dan kepemilikannya tanpa campur tangan tanpa seseorang yang mungkin merampas harta dan hak kepemilikannya tanpa seizing dan restunya sekalipun orang tersebut adalah suaminya. Islam mempermudah jalan bagi perempuan untuk bisa menjadi perempuan karir secara spesial baik dalam tingkah laku, manajemen usaha dan kerjanya. Dengan mandiri dapat berinvestasi dan memproduksi, menjual dan membeli, memberi dan menyewakan atau bersedekah serta bentuk-bentuk muamalah syariah lain dengan prinsip kebebasan, kemandirian usaha tanpa intervensi dari pihak luar (Everina, 2006). Kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orangtua kepada anaknya, yaitu agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT, tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain, berbuat baik kepada orangtua, sebagai bukti kesyukuran anak. Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Begitu juga dalam hal menyusui (Elimartati, 2018, h. 151).

Para fuqaha sepakat mengatakan ibu kandung wajib menyusui anak, karena hal ini akan ditanya dihadapan Allah SWT. Baik perempuan tersebut masih menjadi istri maupun sudah diceraikan dan sudah selesai masa iddahnya. (Elimartati, 2018: 163). Perdebatan mungkin muncul lebih karena anggapan dari masyarakat bahwa akan ada akibat yang timbul jika suami-istri bekerja di luar rumah yaitu mengganggu ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bagaimanapun juga, tentu saja memang akan ada dampak yang timbul jika suami-isteri bekerja di luar rumah. Solusi yang diambil tidak semestinya membebaskan istri dengan dua peran sekaligus baik dengan peran pengasuh anak maupun pencari nafkah di luar rumah, yang akan lebih membawa perempuan kepada beban ganda, akan tetapi dukungan sistem yang tidak membawa perempuan pada posisi yang dilematis (Aziz dan Sholikha, 2018).

Beban ganda terdapat perempuan karir di masyarakat Kabupaten Tanah Datar diambil sampel pada 3 (tiga) Kecamatan menunjukkan bahwa perempuan karir terbagi kepada

beberapa bidang. Dari masing-masing karir tersebut pekerjaan yang ada membuat mereka menjadi perempuan karir yang mempunyai pekerjaan ganda, untuk itu penulis menarik ingin mendalami bagaimana peran perempuan karir terhadap ketahanan keluarganya di masyarakat Tanah Datar, dengan demikian penulis beri judul **“Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karir Dalam Ketahanan Keluarga Di Masyarakat Tanah Datar**

Kesejahteraan lahir dan bathin yang di nikmati suatu bangsa adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluargayang hidup pada masyarakat bangsa tersebut (Tri Lisiani Prihatinah, 2008: 3). Bahkan tujuan yang disebutkan dalam pasal 1 UU Perkawinan tadi bukan akhir dari hidup berkeluarga, namun menjadi sebuah proses yang harus dilalui. tujuan perkawian dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, selain dapat mencegah perzinahan, dan agar tercipta ketenangan dan ketentruman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentruman keluarga dan masyarakat (Tri Lisiani Prihatinah, 2008: 4). Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang - Undang nomor 1 tahun 1974. Apabila dicermati pasal-demi pasal undang-undang tersebut maka diharapkan hubungan manusia yang berkaitan dengan perkawinan dapat berlangsung dengan tertib. Dengan demikian jika manusia melaksanakan pasal-pasal dalam UU tersebut dapat diartikan manusia melaksanakan nilai - nilai ideal kemanusiaan.

Dalam masalah perkawinan pada pasal Pasal 4, Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang - undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga. Ketahanan keluarga yang baik didukung oleh sumber daya non fisik yang baik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik oleh keluarga, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial keluarga (Mujahidatul Musfiroh, 2019:3). Khoiruddin Nasution menjelaskan, keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain (Khoiruddin Nasution, 2009: 226).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif. teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara tentang peran perempuan karir dalam ketahanan keluarga di masyarakat Tanah Datar. Sumber data yang digunakan meliputi perempuan karir yang ada di Kab. Tanah Datar dan data dari Badan Statistik Tanah Datar. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/ verification. Teknik penjaminan keabsahan data adalah triangulasi metode triangulasi peneliti, triangulasi sumber, triangulasi situasi, triangulasi teori.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Perempuan Karir dalam Ketahanan Keluarga di Masyarakat Tanah Datar

Peran perempuan dalam ketahanan keluarga dapat berupa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Peneliti menggunakan sampel kunci beberapa perempuan yang telah menikah. Karena perempuan yang telah berkeluarga, secara tidak langsung bekerja dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keberadaan Perempuan di masyarakat Tanah Datar untuk lebih jelasnya Penulis menguraikan Masyarakat Sungayang, Sungai tarab, Lintau Buo Utara.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa dari 10 orang yang di wawancarai pekerjaannya adalah pegawai Bank BUMN, ASN, Wiraswasta. Dari semua pekerjaan tersebut rata-rata perempuan berperan sebagai ibu untuk kemajuan perkembangan anaknya dan pendidikan anaknya, walaupun seorang ibu tidak bisa menemani secara langsung baik perkembangan anak dan pendidikan anak karena bekerja, dan mereka mengusahakan memasukkan anak mereka ketitipan atau sekolah seperti PAUD untuk tepat belajar dan sekaligus tempat pendidikan. Permasalahan dalam peran sebagai istri, seorang perempuan karir tetap melakukan kewajibannya sebagai istri melayani suami sebagaimana kewajibannya walaupun tidak sempurna ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Hal itu dilakukan perempuan karir membantu kelangsungan ekonomi keluarga berdasarkan kesepakatan suami, dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Peran ganda dalam membagi tugas antara pekerjaan dan keluarga menurut ibu terhadap beberapa indikator konflik peran ganda dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju pada indikator peran ganda serta sebagian pula ada yang menjawab netral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perempuan berperan ganda di bagian ASN, Pegawai BUMN dan wiraswasta merasa terbebani antara tugas kantor dan rumah tangga. Artinya, meskipun perempuan sibuk bekerja dikantor, tetapi urusan rumah harus tetap dapat teratasi.

### Upaya Perempuan Karir dalam Ketahanan Keluarga di Masyarakat Tanah Datar

Upaya yang dilakukan bagi perempuan karir baik sebagai ASN, BUMN, Wiraswasta, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut.

Menurut informan 1, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis bagi perempuan pekerja yaitu *“Kita berusaha menyiapkan keperluan suami dan anak sebelum berangkat bekerja, membagi waktu pada saat dirumah diusahakan full untuk keluarga, dan menyediakan waktu diakhir pekan untuk jalan – jalan bersama keluarga.*

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara dengan 10 (Sepuluh) informan, menurutnya perempuan karir yang ideal itu adalah perempuan yang menikmati pekerjaannya dan dapat menikmati hasil dari pekerjaan itu sendiri. Tetapi menjadi perempuan karir membuat merasa terganggu yaitu dalam mengurus anak dan rumah tangga, dalam perannya sebagai ibu rumah tangga biasanya upaya yang dilakukan untuk ketahanan keluarga yaitu: selalu memberikan perhatian penuh pada keluarga saat berada dirumah, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Sebagai perempuan karir dalam menciptakan keluarga yang harmonis, selalu berusaha walau bagaimana keluarga itu adalah yang paling utama, jadi dalam menciptakan suasana yang harmonis keluarga harus saling percaya dan saling menyayangi.

Upaya sebagai ibu rumah tangga mengganggu dalam pekerjaan, tapi menganggap itu sebagai masalah yang sudah jauh hari ia prediksi karena sebagai perempuan karir pengaturan waktu menjadi sangat penting. Dan merasa tuntutan pekerjaan membuat waktu berkurang dengan keluarga. Upaya perempuan karir untuk mempertahankan keluarga yaitu selalu menjaga komitmen bekerja dan peran sebagai ibu rumah tangga, selalu memperhatikan keluarga, dan lebih mengatur waktu bekerja dan berkeluarga. Di sela-sela

kesibukannya dalam bekerja selalu menyempatkan untuk mendidik anaknya pendidikan akhlak. Begitu juga dengan peran ibu dimasyarakat disesuaikan dengan keperluannya bisa untuk menyumbang kantenaga dan fikirannya di tengah masyarakat.

### **Analisis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Perempuan Karir**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pembentukan keluarga di Indonesia di atur di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Pasal 2 ayat (1) lebih lanjut dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut penulis dari penjelasan tentang Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Dan sangat diperlukan apalagi dalam kehidupan perempuan karir yang lebih banyak waktunya untuk bekerja. Dari hal tersebut Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang menjadi dilema dalam praktek berkeluarga ada dua, yaitu Keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan, tetapi tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2 (2), “Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bahkan tanpa dokumen registrasi 52 perkawinan, posisi keluarga ini tetap berlaku berdasarkan UU Perkawinan. Hambatan yang akan dihadapi manajemen kependudukan termasuk yang terkait dengan pencatatan warga, seperti akta kelahiran.

Menurut hukum dan kepercayaan agama, keberadaan keluarga yang mapan tidak didasarkan pada pernikahan. Dalam prakteknya di bidang ini, ada beberapa pasangan yang "berkumpul" di tengah-tengah. Mereka adalah pasangan. Mereka menahan diri tanpa melalui proses perkawinan dan tinggal bersama di suatu tempat tinggal. Beberapa diantaranya memiliki keturunan atau anak. Meski praktik ini melanggar UU Perkawinan, namun tidak ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi yang didapat pasangan yang berhubungan secara tidak sah, lebih kepada sanksi sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai kesamaan hak dan kewajiban suami-istri, UU Perkawinan diatur dalam Pasal 30 s / d 34. Bahwasanya suami istri mempunyai Suami dan istri memiliki kewajiban luhur dalam memelihara keluarga dan Dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, hak dan status istri seimbang dengan hak suami. Dalam hal ini ditemukan dalam hasil wawancara bahwasanya sekarang hak dan status istri sudah mulai banyak yang sama, mulai dari hal pekerjaan, dalam dunia pekejaan sekarang sudah banyak perempuan berkerja, mengiginkan kesetaraan status dengan laki – laki.

Namun dalam kenyataannya semua tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, hak dan kewajiban sebagai istri bagi perempuan karir masih banyak yang belum terpenuhi, dikarenakan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, antara mengurus anak suami dan pekerjaan. Semua itu belum bisa sempurna dikarenakan peran ganda yang dilakukan serang perempuan karir belum terwujud dengan sempurna.

"Hukum Perkawinan" tidak memahami tujuan keluarga, manajemen keluarga, komunikasi dalam keluarga, dll. Hal ini menjadi syarat bagi calon pasangan untuk menikah agar tidak menjadi penghambat terwujudnya hak masyarakat untuk berkeluarga. Namun, perlu diperhatikan pendidikan keluarga sebagai syarat wajib bagi pasangan suami istri setelah melakukan perkawinan. Semua ini perlu di cermati dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang ketahanan keluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai kesamaan hak dan kewajiban suami-istri, UU Perkawinan diatur dalam Pasal 30 s / d 34. Di jelaskan dalam pasal 30, suami istri memiliki kewajiban luhur dalam memelihara keluarga yang menjadi tumpuan dasar tatanan dalam masyarakat. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan didapatkan hasil nya bahwa perempuan karir masih memelihara keluarga dan berusaha untuk menjaga ketahanan keluarga, walaupun tidak sempurna ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang waktunya full untuk keluarga. Tapi perempuan karir tetap berusaha untuk menjaga ketahanan keluarga dengan berupaya melakukan hal – hal yang membuat keluarga tetap harmonis.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sebagai seorang perempuan karir yang sekaligus sebagai ibu, perempuan tetap dituntut untuk mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Di dalam masyarakat manapun, baik yang sudah maju maupun yang masih terbelakang, peranan ibu terhadap hari depan anak tidak bisa dipungkiri. Di dalam sebuah hadits dinyatakan: “Surga berada di bawah telapak kaki ibu.” Hadits tersebut mengisyaratkan tentang pentingnya peran seorang ibu terhadap masa depan anak. Kemudian, Seorang ibu juga dituntut untuk mampu memanfaatkan dan meluangkan waktu yang sebaik-baiknya untuk bertemu anak- anaknya. Sebab tidak bisa pungkiri, seorang ibu, sebagai perempuan karir sering meninggalkan anak- anaknya dalam jangka waktu yang panjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang ketahanan keluarga bahwa perempuan karir itu tidak melanggar kodratnya sebagai ibu, dalam masalah pendidikan dan mengasuh walaupun seorang ibu tidak menemani seutuhnya dalam belajar atau bermain, seorang ibu akan mengupayakan mencari pengasuh atau memasukkan anak – anak mereka ke sekolah yang sekaligus bisa menjadi tempat penitipan anak seperti sekolah paud. Dalam hal perempuan. Sebagai anggota masyarakat, ia juga dituntut untuk aktif dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya, sebab dengan begitu ia akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan akan memperoleh kepuasan batin yang pada akhirnya akan menambah kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

### Daftar Pustaka

- Dyah Satya, Ni Wayan, SutoProbowo. 2015. *Peran Keluarga Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak*. Vol.8 No. 1. Jurnal Sosial Humaniora.
- Dony Setiawan Hendyca Putra, 2014. *Keperawatan anak dan Tumbuh Kembang*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Elimartati, 2018. *Perempuan antara Karier dan Keluarga*. Jakarta: Predana Media.
- Everina, Diansari. 2006. *Hubungan Antara Konflik Pada Perempuan Peran Ganda dengan Aspirasi Karir*. Jurnal Psikologi Industri. Pp. 2-3 & 7-8
- Fathul Aminudin Aziz, Akhris Fuadatis Sholikha, 2018. *Pengaruh Perempuan Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Pada Perempuan Pengrajin Tikar Pandan Di Desa Pesahangan Cimanggu Cilacap*. YIN YANG. Vol. 13 No. 1. IAIN Purwokert.
- Khoiruddin Nasution, 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia
- Tri Lisiani Prihatinah, 2008. *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.